

SKRIPSI
PEMAHAMAN DAN PERSEPSI GURU MAN BANDA ACEH
TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK ACEH SYARIAH



Disusun Oleh
RISKA AWALIA
NIM. 160603069

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Awalia

NIM : 160603069

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 15 Januari 2021

Yang menyatakan,

Riska Awalia

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Guru MAN Banda Aceh Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah

Disusun Oleh:

Riska Awalia

NIM. 160603069

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.

NIP. 197204282005011003


Pembimbing II,



Cut Elfida S.HI., MA.

NIDN. 2012128901

Mengetahui Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.

NIP. 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG
SKRIPSI**

Riska Awalia
NIM. 160603069

Dengan Judul:

**Pemahaman dan Persepsi Guru MAN Banda Aceh Terhadap Praktik
Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata
Satu bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat

25 Agustus 2020 M
24 Zulhijah 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN. 2012128901

Penguji I,

Penguji II,

Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN. 0106077507

Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 1964014192031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Riska Awalia
NIM : 160603069
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : rskawalia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Pemahaman dan Persepsi Guru MAN Banda Aceh Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Januari 2021

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Riska Awalia
NIM. 160603069

Dr. Muhammad Zulfilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003


Cut Elfida, SHI., MA
NIDN. 2012128901

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Man Jadda Wajada”
(Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya)**

“Bukan tentang siapa yang pintar atau yang bodoh, tetapi ini adalah tentang siapa yang mempunyai keyakinan, teguh dalam pendirian serta gigih dalam mencapai impian”

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat special dalam hidupku yaitu ayah dan mamaku serta keluargaku tercinta yang selalu menjadi semangat dalam hidup ku dan selalu menjadi tempat ternyaman untuk pulang. Dan skripsi ini ku persembahkan kepada para pejuang pendidikan generasi bangsa.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, “Pemahaman dan Persepsi Guru MAN Banda Aceh Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah”. Tak lupa pula shalawat beriring salam penulis curahkan kepangkuan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag. Selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Ayumiati, SE., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA. Selaku Pembimbing I (satu) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi dalam permasalahan penelitian skripsi ini dan Cut Elfida, S.HI., MA. Selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak membantu membimbing, memberikan ilmu, dan mengarahkan penulisan skripsi serta memberikan solusi atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Khairul Amri, SE., M.Si selaku penguji I dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran pada skripsi ini.
6. Ana Fitria, S.E., M.Sc. Selaku Penasihat Akademik, yang telah mengarahkan saya dalam tahap awal penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, pegawai, dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan, serta kepada pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Ruang Baca FEBI yang sudah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh dan seluruh guru

MAN Banda Aceh yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data skripsi ini.

8. Teristimewa kedua orang tua, ayahanda tercinta Kasri dan Ibunda tersayang Suarni yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta doa yang tiada henti-hentinya di panjatkan kepada Allah untuk penulis. Terimakasih juga kepada Rafni Sriwanti selaku kakak kandung yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Selanjutnya kepada adik-adik kandung tersayang yaitu Ma'uzul SKS, dan juga Agus Atanta serta segenap keluarga yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya Sella Marantika, Mauliana, dan juga Ruwaida yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka, yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada teman baik saya Vouka Putri Lestari, Mulyani, Safira dan Santi Agustina yang senantiasa selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini serta seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah khususnya letting 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya, bantuan, semangat dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

Semoga atas bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Perbankan Syariah.

Banda Aceh, 15 Juli 2020

Penulis,

Riska Awalia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ظ	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afḫāl/ rauḍatul afḫāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABTRAK

Nama Mahasiswa	: Riska Awalia
NIM	: 160603069
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Pemahaman dan Persepsi Guru MAN Banda Aceh Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA
Pembimbing II	: Cut Elfida, S.HI., MA

penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana persepsi guru MAN Banda Aceh terhadap praktik pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada guru MAN Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan alat analisis data statistik deskriptif dan statistik inferensi Uji Mann Whitney dengan menggunakan software SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan pengalaman menjadi nasabah tidak menyebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah. Oleh karena itu bank diharapkan dapat meningkatkan penerapan praktik pembiayaan murabahah untuk dapat meningkatkan pemahaman guru MAN Banda Aceh dan meningkatkan persepsi guru MAN Banda Aceh yang baik terhadap produk pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: Pemahaman, Persepsi, dan Praktik Pembiayaan Murabahah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.4.3 Manfaat Kebijakan.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Pembiayaan Murabahah	11
2.1.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	11
2.1.2 Tujuan Murabahah	14
2.1.3 Ketentuan Syarat Transaksi Murabahah	15
2.1.4 Rukun dan Syarat Jual Beli (Murabahah)	18
2.1.5 Jenis Akad Murabahah	23
2.1.6 Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah.....	28

2.1.7 Indikator Pengukuran Praktik Pembiayaan Murabahah	42
2.2 Pemahaman.....	44
2.2.1 Pengertian Pemahaman	44
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	44
2.2.3 Indikator Pemahaman.....	45
2.3 Persepsi.....	47
2.3.1 Pengertian Persepsi.....	47
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	48
2.3.3 Indikator Persepsi	49
2.4 Temuan Penelitian Terkait	50
2.5 Kerangka Berfikir.....	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	59
3.1 Jenis Penelitian	59
3.2 Lokasi Penelitian	60
3.3 Data dan Teknik Pemerolehan.....	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data	61
3.5 Populasi dan Sampel.....	62
3.5.1 Populasi.....	62
3.5.2 Sampel	62
3.6 Skala Pengukuran	63
3.7 Operasional Variabel	64
3.8 Teknik Analisis Data	65
3.8.1 Uji Validitas	65
3.8.2 Uji Reliabilitas	66
3.9 Metode Analisis Data <i>N.I.R.V.</i>	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	69
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah	69
4.1.2 Visi dan Misi.....	71
4.2 Karakteristik Responden	71
4.3 Hasil Pengujia Data	75
4.3.1 Pengujian Validitas	75
4.3.2 Pengujian Reliabilitas	76
4.4 Analisis Deskriptif Variabel	77
4.5 Inferensial Variabel	81

4.6 Pembahasan Penelitian	84
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Aceh tahun 2017/2018.....	3
Tabel 2.1 Praktik Pembiayaan Murabahah.....	41
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	50
Tabel 3.1 Skor Pada Skala Likert	64
Tabel 3.2 Matrik Operasional variabel	65
Tabel 4.1 Jenis Kelamin	72
Tabel 4.2 Usia Responden	73
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir	74
Tabel 4.4 Lama Menjadi Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah.....	74
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	76
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	77
Tabel 4.7 Praktik Pembiayaan Murabahah (PM)	77
Tabel 4.8 Hasil Uji Beda rata-rata	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah dengan pesanan.....	24
Gambar 2.2 Skema Murabahah tanpa Pesanan	28
Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Murabahah.....	37
Gambar 2.4 Pradigma Penelitian	58




DAFTAR SINGKATAN

DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
JL	: Jalan
KEC	: Kecamatan
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SMA	: Sekolah Mengah Atas
SPSS	: Statistical Product And Service Solutions
UU	: Undang-undang
VIF	: Variance Inflation Factor



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian	92
Lampiran 2	Rekapitulasi Jawaban Responden	96
Lampiran 3	Karakteristik Responden	99
Lampiran 4	Jawaban Responden	100
Lampiran 5	Uji Validitas	103
Lampiran 6	Uji Reliabilitas	104
Lampiran 7	Statistik Deskriptif	104
Lampiran 8	Statistik Inferensial	105
Lampiran 9	Surat Keterangan Penelitian	108
Lampiran 10	Riwayat Hidup	109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah merupakan salah satu lembaga yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank syariah juga memiliki tiga fungsi yaitu pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan (*wadiah*) dan investasi (*mudarabah*), kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dalam bentuk pembiayaan/jual beli (*murabahah*, *istishna*, dan *salam*), bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*) dan sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*), dan ketiga, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (*wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, dan *sharf*) (Ismail, 2011: 39).

Pembiayaan bank syariah dalam praktiknya yang paling sering diaplikasikan oleh bank syariah adalah produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk jasa penyaluran dana yang pada umumnya dimiliki oleh bank syariah (Iqbal, 2019: 14). Menurut (Sjahdeini, 2014: 190) *murabahah* merupakan produk finansial yang berbasis *ba'i* (jual beli). Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dan harga jual. Perbedaan harga beli dan harga jual barang memperoleh margin/keuntungan (Ismail, 2011:138).

Praktik murabahah dalam perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual atas objek barang dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank syariah menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah dengan cara membeli barang dari *supplier* kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Pembayaran dalam transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar lunas pada saat jatuh tempo atau dengan cara pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati (Ismail, 2011:138-139).

Tetapi didalam praktik perbankan syariah di Indonesia tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah). Praktik yang paling banyak digunakan yaitu skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara priodik (Yaya,dkk, 2014: 160).

Murabahah yang dipraktikkan oleh bank syariah termasuk istimewa karena bentuk murabahah ini berdasarkan permintaan nasabah (pembeli). Murabahah yang didasarkan pada permintaan pembeli adalah murabahah yang dilakukan atas pengajuan dari nasabah kepada bank untuk mengadakan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan menjualnya kepada nasabah dengan

keuntungan yang disepakati bersama. Biasanya dalam mengajukan permintaan kepada bank, nasabah berjanji membeli barang tersebut secara murabahah dengan pembayaran angsuran (Iqbal, 2019:14).

Bank Aceh merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan produk pembiayaan murabahah. Bank Aceh sebagai bank kebanggaan daerah istimewa Aceh, yang terkenal dengan sebutan serambi mekkah dengan mayoritas 100% Islam, dan Bank Aceh telah dikonversi menjadi PT Bank Aceh Syariah pada tanggal 19 September 2016 secara serentak diseluruh jaringan kantor Bank Aceh, dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah melayani masyarakat dengan sistem syariah murni sesuai ketentuan PBI Nomor 11/15PBI/2009 (Bank Aceh, 2016)

Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh bank syariah termasuk di Bank Aceh didominasi oleh pembiayaan murabahah, ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Pembiayaan Bank Aceh Tahun 2017/2018 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2017	2018	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
			Nominal	%
Piutang Murabahah	11.831.621	11.956.471	124.850	1,60
Piutang <i>Qardh</i>	4.451	9.643	5.192	116,63
Pembiayaan Musyarakah	11.009.828	1.270.002	260.174	25,76
Pembiayaan Ijarah	757	656	(101)	13,34)
- Aset Ijarah	1.057	1.050	(7)	(0,66)
- Akumulasi Penyusutan	(300)	(394)	(94)	31,36
Jumlah	12.846.657	13.236.773	390.116	3,04

Sumber: Laporan Tahunan Bank Aceh (2018)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa piutang murabahah Bank Aceh mengalami kenaikan sebesar 1,06% menjadi Rp11.956,47 miliar pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.831.621 miliar. Piutang murabahah juga merupakan pembiayaan yang paling unggul dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah bawa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, disamping itu pembiayaan dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri, adapun keunggulan lainnya produk murabahah ini tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini harus adanya keterbukaan antara kedua belah pihak bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang ditentukan oleh *developer* telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada pihak nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *developer*, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama anatara pihak bank dan nasabah, sehingga didalam hal ini tidak terjadi unsur saling menzalimi (Prabowo, 2009: 109).

Tetapi didalam perspektif negatif yang ditunjukkan oleh masyarakat awam kepada bank syariah dengan pembiayaan yang didominasi oleh pembiayaan murabahah, masih terdengar isu-

isu negatif yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Lubis (2016) telah melakukan penelitian yang menyatakan bahwa pada umumnya operasional bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja jika di bank konvensional menerapkan sistem bunga, maka di bank syariah dirubah dengan istilah margin (Lubis, 2016: 197). Mekanisme pembiayaan murabahah juga tidak terlepas dari kritikan ilmuwan muslim sendiri (Lubis, 2016:183). Menurut Sjahdeini dalam (Lubis 2016:183) mereka berpendapat bahwa bank-bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, bukanlah untuk meniadakan bunga dan membagi risiko tetapi tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga dengan label Islam.

Dengan hal ini, maka perkembangan perbankan syariah belum menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Hal ini disebabkan, adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap bank syariah. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam melarang praktik riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Namun secara praktis, bentuk produk dan jasa bank syariah, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dengan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah masih belum dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi yang keliru terhadap bank syariah, seperti mempersepsikan produk dan jasa bank syariah itu sama dengan bank konvensional, bank syariah menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional dan

sebagainya (Rahmawaty, 2014: 9). Dengan adanya masalah ini, banyak menimbulkan persepsi-persepsi yang kurang baik dari masyarakat terhadap praktik pembiayaan murabahah. Penyebab utamanya adalah pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai pembiayaan murabahah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa guru adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tinggi yang selalu menjadi contoh bagi kita, didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini dan pendidikan menengah. Tugas guru pada umumnya adalah mewariskan pengetahuan dan berbagai keterampilan kepada generasi muda. Guru merupakan faktor utama terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitas saja, tetapi juga pada tata cara berperilaku dalam masyarakat (Aris, 2016: 37). Secara keseluruhan guru yang ada diprovinsi Aceh merupakan nasabah dari Bank Aceh Syariah dan guru juga sangat identik dengan halnya pembiayaan atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kredit, didalam penelitian ini peneliti memilih Guru MAN, dikarenakan guru-guru yang mengajar di Madrasah Aliyah atau yang sering di kenal dengan sebutan MA, tentu lebih memiliki wawasan yang luas tentang syariah. MA ini setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). tetapi MA lebih berbaur dengan islami karena MA di kelola

oleh Kementerian Agama. Peneliti mengambil objek penelitian pada Bank Aceh Syariah, karena Bank Aceh syariah merupakan Bank kebanggaan daerah Aceh. Peneliti memilih lokasi penelitian pada MAN Banda Aceh karena MAN ini dikelola oleh Kementrian Agama dan memilih di BandaAceh karena Banda Aceh ini merupakan Provinsi Aceh dimana semua nya akan bertitik tumpuh pada provinsi, Peneliti juga menfokuskan pada guru karena guru merupakan orang-orang yang berpengetahuan tinggi yang selalu menjadi contoh untuk kita, guru juga sangat identik dengan halnya pembiayaan atau yang sering disebut dengan kredit. Oleh karena itu, dengan adanya MA di Banda Aceh peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “Pemahaman dan Persepsi Guru MAN Banda Aceh Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi guru MAN Banda Aceh terhadap praktik pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana persepsi guru MAN Banda Aceh terhadap praktik pembiayaan

murabahah pada Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat memperkuat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perbankan syariah.
2. Dapat menambah wawasan tentang pemahaman dan persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah.
3. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Bank Aceh Syariah, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pemahaman dan persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah pada Bank Aceh, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.
2. Manfaat bagi guru/masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai produk pembiayaan murabahah kepada masyarakat untuk memilih Bank Aceh Syariah sebagai sarana pengambilan pembiayaan.

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memahami Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Guru MAN Banda Aceh Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penerapan sistem perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah akan membuat masyarakat lebih memahami tentang hukum serta prinsip-prinsip praktik murabahah pada Bank Aceh Syariah.

1.5 Sitematika Pembahasan

Agar lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami tentang pembahasan skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari V (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi yang mengkaji tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini menguraikan tentang pembiayaan murabahah, pemahaman, persepsi, temuan penelitian terkait, dan kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan teknik pemerolehannya, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, skala pengukuran,

variabel penelitian, teknik analisis data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, karakteristik responden, analisis deskriptif variabel, hasil pengujian data, dan pembahasan penelitian

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Murabahah

2.1.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yang artinya pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Andriandto dan Firmansyah, 2019: 305).

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan undang-undang perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 pasal 25: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik* jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam

meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah (Andriandto dan Firmansyah, 2019: 305-306).

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembelian dengan akad murabahah: pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna (Andriandto dan Firmansyah, 2019: 338).

Kata al-Murabahah di ambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang artinya tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam buku (Sa'diyah, 2019: 27-28) menjelaskan bahwa istilah syariah konsep murabahah didefinisikan berbeda-beda menurut para ulama, diantaranya: Al-Kasanu (226-228) murabahah merupakan transaksi jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual, sedangkan harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan harus diketahui pembeli. Artinya, pembeli diberi tahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan (Kasani). Utsmani (2002) berpendapat bahwa murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli

tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tertera dalam harga jual.

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) yang lebih dikenal sebagai murabahah. Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad (Karim, 2014: 98).

Jual beli murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Komponen harga perolehan tersebut meliputi harga pokok/harga beli (pada saat belanja), biaya-biaya langsung yang digunakan bank (penjual), hingga barang tersebut diterima oleh nasabah, dan margin/keuntungan (Sahroni, 2020: 102).

Murabahah juga diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga

dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Dengan kata lain, jual beli murabahah adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Mengenai keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahukan harga beli dan tambahan keuntungan pada biaya tersebut. Misalnya, pedagang eceran membeli laptop dari grosir dengan harga Rp 7.000.000, 00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 500.000, 00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 7.500.000, 00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang dibayar secara angsuran (Sa'diyah, 2019: 28).

2.1.2 Tujuan Murabahah

Murabahah tidak dapat digunakan sebagai modal pembiayaan (*mode of financing*) selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas, yang diperlukannya. Demikian yang ditegaskan dalam Maulana Taqi

Usmani dalam (Sjahdeini 2004: 205) menyatakan bahwa apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang/komoditas, murabahah tidak boleh digunakan. Misalnya apabila nasabah memerlukan dana untuk membeli kapas untuk bahan baku pabrik tenunnya, bank dapat menjual kapas tersebut berdasarkan murabahah. Apabila dana tersebut digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk membayar harga barang/komoditas yang sebelumnya telah dibelinya yaitu untuk *refinancing* dana milik nasabah yang telah digunakan untuk membeli barang/komoditas tersebut), atau untuk membayar tagihan listrik ataupun untuk membayar gaji pegawainya, murabahah tidak dapat digunakan karena murabahah mensyaratkan jual beli komoditas secara nyata, bukan semata-mata untuk pemberian pinjaman.

2.1.3 Ketentuan Syar'i Transaksi Murabahah

Pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa:

A R - R A N I R Y وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: "Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (al-Baqarah: 2: 275).

Dalam ayat ini dapat ditafsirkan sebagai bantahan atas pandangan mereka yang menolak hukum Allah, padahal mereka sudah mengetahui pemilihan Allah atas hukum yang satu dengan yang lainnya. Dia yang maha mengetahui lagi bijaksana. Dia

mengetahui hakikat setiap persoalan dan kemaslahatan serta yang berguna bagi hamba-hamba Nya, lalu Dia yang membolehkannya bagi mereka.

Selain itu ada pula hadis Nabi SAW dari Said al-Khudri yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: "Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis ini menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilakukan atas dasar rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah SWT dan Rasul-Nya, namun jika bertentangan dengan larangan Allah SWT dan Rasul-Nya meskipun atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang.

Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi murabahah, digariskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah (Yaya, dkk, 2014: 160).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/-MUI/IV/2000, tentang murabahah, khususnya keputusan pertama maka telah ditetapkan ketentuan umum murabahah dalam perbankan syariah (Nurdiansyah, 2009: 9-10).

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba;
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; dan:
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk

membelikan barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

2.1.4 Rukun dan Syarat Jual Beli (Murabahah)

1. Rukun jual beli (murabahah)

Menurut (Mardani, 2012; 102), rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang; dan
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut:
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar dan tidak terdaftar, dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa

barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan. Lisan dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.

2. Syarat jual beli (murabahah)

Menurut (Mardani, 29012; 137), Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan sipenjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang

tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan;

- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah;
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah; dan:
- d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat tersebut tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Menurut (Mustofa, 2016: 71-74) rukun dan syarat jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad ijab kabul. Sedangkan syarat jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan sighthat dan akad. Akad harus jelas, baik ijab maupun kabul. Dalam akad harus ada

keseuaian antara ijab dan kabul, dan kesinambungan antara keduanya.

b. Syarat sah jual beli murabahah yaitu:

1. Akad jual beli pertama harus sah;
2. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli;
3. Barang yang menjadi objek jual beli murabahah merupakan komoditas *mitsli* atau ada padanannya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya. Tidak diperbolehkan keuntungan merupakan barang yang sejenis dengan objek jual beli, seperti beras dengan beras, emas dengan emas, dan lain sebagainya;
4. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang yang sejenis. Barang ribawi menurut ulama Malikiyah adalah makanan yang dapat memberikan energi, menurut Syafi'iyah adalah semua barang yang dapat dikonsumsi, sementara menurut kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah setiap komoditas yang ditakar dan ditimbang. Kalangan ulama dari empat mazhab ini bersepakat bahwa emas dan perak atau barang lain sejenis merupakan barang ribawi. Dengan demikian barang-barang ribawi tidak dapat diperjualbelikan dengan murabahah, misalnya tukar

menukar beras dengan beras atau emas dengan emas dimana jumlah salah satu pihak lebih banyak, baik takaran atau timbangannya maka tidak boleh, dan hal ini bukanlah jual beli murabahah; dan:

5. Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak dapat diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli murabahah.

Selain syarat diatas, dalam kitab *Badai' al-sanai'* disebutkan syarat lain, bahwa dalam jual beli murabahah, ada pada jual beli yang pertama harus akad atau transaksi yang sah. Dalam hal ini al-kassani mengatakan:

“Salah satu syarat jual beli murabahah, adalah akad pertama harus akad yang sah, apabila akad pertama rusak, maka jual beli murabahah tidak boleh, karena jual beli murabahah adalah jual beli dengan pengambilan keuntungan, yaitu modal awal plus laba”.

Zakariya al-Ansari, dalam kitab *Asna al-Matalib* menyebutkan bahwa masing-masing pihak harus mengetahui secara spesifik tentang ukuran dan jenis barang. Artinya, jenis ukuran dan jumlah barang harus diketahui oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Secara singkat, syarat-syarat jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

1. Para pihak berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa;
2. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya;
3. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebut dengan jelas; dan:
4. Pernyataan serah terima dalam ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.


2.1.5 Jenis Akad Murabahah

Menurut (Nurhayati, 2013: 177-178) ada dua jenis akad murabahah yaitu :

- a. Murabahah dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Apabila bersifat mengikat, artinya pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak boleh membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka

penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.



Sumber: Nurhayati, 2013

Gambar 2.1
Skema Murabahah Dengan Pesanan

Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier*/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

Murabahah dengan permintaan pembeli adalah bila ada dua pihak dimana pihak pertama mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan memberikan keuntungan. Misalnya,

Andi sedang membutuhkan sebuah laptop dengan spesifikasi tertentu seharga Rp 5.000.000,- namun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli laptop tersebut, kemudian ia meminta kepada Ali untuk membelikannya terlebih dahulu, kemudian Andi memberikan keuntungan Rp 500.000,- pembayaran yang dilakukan Andi bisa dilakukan secara langsung atau dengan cara mengangsur. Jual beli murabahah semacam ini sangat umum terjadi dilembaga keuangan syariah dan masyarakat (Mustofa, 2016: 74). Namun, murabahah dengan model ada permintaan membelikan seperti contoh diatas, hukumnya masih diperdebatkan dikalangan para ulama. Secara garis besar, jual beli murabahah dengan adanya permintaan untuk membelikan ini ada dua bentuk (Mustofa, 2016: 74-80) yaitu:

1. Jual beli murabahah dengan perjanjian yang mengikat

Adanya dua pihak yang membuat perjanjian yang mengikat diantara mereka, dimana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk memberikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan membeli barang tersebut dengan memberikan sejumlah keuntungan, baik secara presentase maupun dengan cara perhitungan lainnya. Perjanjian ini dibuat sebelum barang dibeli dan mengikat kedua belah pihak, sehingga ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Misalnya Andi mengajukan permohonan kepada sebuah bank atau lembaga keuangan lain untuk membelikan sebuah mobil dengan harga

Rp 150.000.000,- kemudian Andi dan pihak bank sepakat bahwa Andi harus memberikan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,-. Mereka membuat perjanjian, namun barang yang menjadi objek perjanjian belum ada atau belum dibeli oleh pihak bank.

Hukum murabahah model ini diperdebatkan dikalangan ulama. Jumhur Ulama Muta'akhirin mengharamkan model murabahah semacam ini, karena adanya perjanjian yang mengikat bahwa pihak kedua mengharuskan pihak pertama untuk membeli barang tersebut.

2. Jual beli murabahah tanpa dengan perjanjian yang mengikat

Murabahah tanpa adanya perjanjian antara penjual dan pembeli, atau antara nasabah dan pihak bank bila mana nasabah mengajukan permohonan pembelian barang. Pihak nasabah mencari barang untuk dibeli oleh pihak bank. Dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa pihak nasabah harus membeli barang tersebut. Setelah pihak bank membeli barang tersebut baru pihak bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli barang tersebut. Tentunya dalam transaksi ini kedua belah pihak menyepakati berapa laba yang akan diberikan kepada pihak bank sebagai pihak penjual. Laba ini pada dasarnya sebagai kompensasi bagi pihak bank karena adanya penundaan pembayaran dari pihak nasabah atau pembeli.

Hukum transaksi jual beli murabahah model seperti diatas menurut mayoritas ulama diperbolehkan dan tidak ada perbedaan

pendapat diantara mereka. Berkaitan dengan adanya perintah membeli dana adanya tawaran laba dari sang pembeli seperti model murabahah diatas, Imam al –Syafi’I mengatakan bahwa:


“bila seseorang memperlihatkan kepada orang lain suatu barang, kemudian berkata kepadanya: belikanlah barang ini, dan aku akan memberikan keuntungan padamu! Maka orang (yang disuruh) itupun membelinya. Untuk pembelian seperti ini boleh. Orang yang mengatakan: “Aku akan memberikan keuntungan pada mu”, mempunyai pilihan: jika mau dia membeli barang (sebagai janjinya), jika dia mau meninggalkannya (tidak jadi membelinya)’.

Meskipun mayoritas memperbolehkan jual beli muabahah dengan model kedua ini, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati yaitu sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli sebagaimana yang berlaku pada murabahah model pertama. Bila tidak ada perjanjian antara keduanya, baik secara lisan maupun tulisan, maka hukumnya boleh;
2. Pihak yang harus menjamin barang adalah pihak penjual, dalam hal ini adalah pihak bank, dan bukan pihak nasabah. Karena pihak bank sebagai penjual yang artinya sebagai pemilik barang. Dengan demikian, apabila ada cacat pada barang, yang bertanggung jawab adalah pihak penjual atau bank; dan:
3. Pihak bank boleh menjual barang tersebut setelah ia menerima dan menjadi pemilik barang objek jual beli. Jadi alurnya adalah pihak bank membeli barang setelah itu

menjualnya kepada pihak nasabah.

b. Murabahah tanpa pesanan



Sumber: Nurhayati, 2013

Gambar 2.2
Skema Murabahah Tanpa pesanan

Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

Jual beli murabahah tanpa permintaan untuk untuk membelikan telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh (Mustofa, 2016: 74).

2.1.6 Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah

Dalam perbankan syariah akad murabahah diterapkan pada pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah dengan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh nasabah dan bank. Pada pembiayaan murabahah ini nasabah dan bank syariah melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Dimana bank bersedia membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah

dengan membeli kepada *supplier* dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Kemudian nasabah membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati (Rozalinda, 2016: 88).

Murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang keuntungannya telah disepakati bersama. Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsuran dengan jangka waktu dan jumlah yang disepakati bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Apabila nasabah telah membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah. Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah ini adalah dimana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah (mustofa, 2016: 80).

(Menurut Mustofa, 2016: 81) murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen

pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga. Ciri dasar akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang; batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga ditambah biaya-biayanya;
2. Apa dijual adalah barang yang dijual dengan uang;
3. Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli; dan:
4. Pembayaran ditangguhkan; dalam hal ini, pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.

Dalam (Ismail, 2011:140-144) aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Akad Murabahah
 - a. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya sering digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu;
 - b. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai

karena ada barang yang diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang dijadikan sebagai objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur; dan:

- c. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.
2. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli
 - a. Rumah;
 - b. Kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya;
 - c. Pembelian alat-alat industri;
 - d. Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya; dan:
 - e. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
3. Bank
 - a. Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk *supplier* lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah;
 - b. Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah; dan:
 - c. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier*/penjual, bukan kepada rekening nasabah.

4. Nasabah

- a. Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi; dan:
- b. Nasabah memiliki kemauan dalam melakukan pembayaran.

5. Supplier

- a. *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah;
- b. *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah; dan:
- c. Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.

6. Harga

- a. Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat dirubah selama masa perjanjian;
- b. Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah; dan:

- c. Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang diangsur oleh nasabah. Jika transaksi jual beli murabahah dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang murabahah sehingga akan mengurangi jumlah piutang murabahah. Jika transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal) maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

7. Jangka Waktu

- a. Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah; dan:
- b. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus diketahui oleh bank syariah dan nasabah.

8. Lain-lain

- a. Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. Namun pendapatan

yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran pituang murabahah, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi di kelompokkan dalam pendapatan non halal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedangang kecil; dan:

- b. Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama.

Dalam memastikan praktik jual beli murabahah yang dilakukan bank syariah dengan ketentuan syariah yang ditetapkan DSN, Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya melakukan pengawasan secara priodik. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah berupa sebagai berikut:

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam;

2. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus *margin*, dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah;
3. Meneliti apakah akad *wakalah* telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah, apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan; dan:
4. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS, menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli murabahah dengan para nasabah. Disamping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan (Yaya dkk, 2014:164).

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan

pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, dan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah (Muthaher, 2012: 58).

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli pesannya. Dalam murabahah, pesanan yang mengikat, yaitu pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset murabahah telah dibeli oleh bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual akan mengurangi nilai akad (Muthaher, 2012: 58).


Menurut (Mathaher, 212: 58-59) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu dalam murabahah diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

- a. Mempercepat pembayaran cicilan; atau:
- b. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam akad murabahah adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila pemotongan tersebut terjadi setelah akad, pemebagian tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad maka:

- a. Bank dapat meminta nasabah menyediakan anggunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank; dan:
- b. Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat.

Dalam pembiayaan murabahah sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini.



Sumber: Ismail, 2011: 139

Gambar 2.3
Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang

rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual;

2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang;
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad;
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah;
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut; dan:
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Dalam (Ismail, 2011:144-145) menjelaskan tentang ilustrasi pembiayaan murabahah dimana bank syariah dapat memberikan pembiayaan murabahah untuk pembelian barang (aset) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah. Berikut ini ilustrasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah untuk keperluan pemilikan rumah.

Misalnya Annisa membeli rumah dengan harga Rp 300.000.000,- akan tetapi dana yang diberikan terbatas. Maka, Annisa mengajukan pembiayaan murabahah ke bank syariah sebesar Rp 210.000.000,- dengan jangka waktu 5 tahun. Atas pembiayaan ini, Annisa membayar uang muka sebesar Rp

90.000.000,-. Marjin keuntungan Rp 63.000.000,- selama jangka waktu lima tahun.

Maka dihitung sebagai berikut:

a. Harga beli bank	Rp 300.000.000,-
b. Marjin keuntungan	<u>Rp 63.000.000,-</u>
c. Harga jual bank	Rp 363.000.000,-
d. <i>Urbun</i> (uang muka)	<u>Rp 90.000.000,-</u>
e. Piutang murabahah	Rp 273.000.000,-

Dari perhitungan tersebut, maka Annisa akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.550.000,- (Rp 273.000.000,- dibagi 60 kali angsuran).

Marjin keuntungan merupakan selisih antara harga jual dan harga beli bank syariah. Marjin keuntungan akan diakui oleh bank syariah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan yang akan datang. Bila jangka waktu murabahah melebihi satu periode, maka marjin keuntungan atas jual beli dalam pembiayaan murabahah, akan diakui secara proporsional.

Dari contoh tersebut maka dapat dihitung bahwa marjin keuntungan setiap bulan adalah sebesar Rp 1.050.000,- (Rp 63.000.000,-/60 bulan).

Dalam (Ismail, 2011:145-146) menjelaskan bahwa Bank syariah dapat memberikan potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo. Potongan pelunasan dapat diberikan dengan cara

memberikan potongan atas piutang murabahah dan potongan margin keuntungan yang belum diakui. Pemberian potongan dapat diberikan secara langsung dengan mengurangi sejumlah tertentu dari total piutang murabahah dan sejumlah tertentu dari total margin keuntungan. Dari contoh tersebut, misalnya nasabah telah membayar angsuran selama 10 kali, kemudian melakukan pelunasan dipercepat atas pelunasan dipercepat ini, bank syariah memberikan potongan sebesar Rp 52.500.000,- maka nasabah hanya membayar sisa piutang murabahah sebesar Rp 175.000.000,- dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Piutang murabahah (pada saat kontrak)	Rp 273.000.000,-
Piutang murabahah yang telah dibayar	<u>Rp 45.500.000,-</u>
Sisa piutang murabahah	Rp 227.500.000,-
Potongan atas pelunasan dipercepat	<u>Rp 52.500.000,-</u>
Pelunasan yang dilakukan oleh nasabah	Rp 175.000.000,-

Potongan juga dapat diberikan dengan cara bank syariah meminta pelunasan piutang murabahah sesuai dengan total yang telah disepakati, kemudian selanjutnya bank syariah membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi margin keuntungan. Dari contoh tersebut, maka nasabah membayar sisa piutang sebesar Rp 227.500.000,- kemudian bank syariah membayar kembali kepada nasabah sebesar Rp 52.500.000,-. Pembayaran neto yang dilakukan oleh nasabah untuk melunasi dipercepat adalah sebesar Rp 175.000.000,-. Jumlah potongan atas piutang murabahah dan margin keuntungan diberikan sesuai dengan

kebijakan masing-masing bank syariah.

Pembiayaan murabahah yang umum dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga mempunyai perbedaan dengan konsep klasik murabahah. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan murabahah dalam literatur klasik dan praktik di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Praktik Pembiayaan Murabahah

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan transaksi	Kegiatan jual beli	Penyediaan fasilitas/barang.
Tahapan transaksi	Dua Tahap	Satu tahap
Proses transaksi	(i) Penjual membeli barang dari produsen. (ii) Penjual menjual Barang kepada pembeli.	Membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut.
Status kepemilikan barang pada saat akad	Barang telah dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.
Perhitungan tingkat marjin	(i) Perhitungan laba menggunakan biaya transaksi riil (<i>real transactionary cost</i>). (ii) Perhitungan laba merupakan lumpsum dan <i>wholesale</i>	(i) Perhitungan menggunakan <i>benchmark</i> atas <i>rate</i> yang berlaku dalam pasar uang. (ii) Perhitungan laba menggunakan persentase <i>per annum</i> (per tahun) dan dihitung berdasarkan baki debit (<i>outstanding</i>) pembiayaan.

Tabel 2.1-Lanjutan

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Sifat pemesanan barang oleh nasabah	- Tidak tertulis - Dua pendapat: mengingat dan tidak Mengikat	Tertulis dan mengingat
Pengungkapan harga pokok dan margin	Harus transparan	Harus transparan
Tenor/jangka waktu	Sangat pendek	Jangka panjang 1-5 tahun.
Cara pembayaran transaksi jualbeli	<i>Cash and carry</i>	Dengan cicilan (<i>ta'jil</i>)
Kolateral	Tanpa koleteral	Ada kolateral/jaminan tambahan

Sumber: Ascarya, 2011:221-222

2.1.7 Indikator Pengukuran Praktik Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN/-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

1. Pembuatan kontrak perjanjian

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Jika terdapat riba dalam transaksi pembiayaan murabahah maka akad tersebut tidak sah.

2. Mekanisme praktik murabahah

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus jujur dalam menyatakan harga pokok barang kepada nasabah. Nasabah membayar harga barang yang telah

disepakati dan pada jangka waktu yang telah disepakati. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membelikan barang pada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut telah menjadi milik bank.

3. Jaminan dalam murabahah

Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

Kemudian bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Sanksi Murabahah

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada Nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Tetapi nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

2.2 Pemahaman

2.2.1 Pengertian Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami konsep, situasi dan fakta yang diketahuinya (Aris, 2016: 36). Sedangkan menurut Suharsimi (2009) menyatakan bahwa pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep.

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Menurut Peter dan Olson (2013:188-199), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu:

1. Pengetahuan dalam memori

Kemampuan untuk memahami informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan seseorang dalam memori. Pengetahuan dan kepercayaan menjadi hal yang sangat penting sebelum proses pemahaman. Dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka seseorang akan mampu memahami informasi secara mendalam. Sebaliknya, seseorang yang

memiliki sedikit pengetahuan maka mampu memahami informasi namun tidak secara mendalam.

2. Keterlibatan

Keterlibatan seseorang memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi. Keterlibatan dialami saat sudah memiliki pengetahuan yang nantinya akan memotivasi seseorang untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan terkontrol. Sebaliknya seseorang merasakan keterlibatan rendah, akan cenderung membuat seseorang merasa informasi tersebut tidak menarik dan tidak relevan. Proses pemahaman tersebut akan menghasilkan respon identifikasi sederhana.

3. Paparan Lingkungan

Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai faktor seperti tekanan waktu, kondisi efektif konsumen (suasana hati baik atau buruk), dan gangguan (keramaian).

2.2.3 Indikator Pemahaman

Anderson dan Krathwohl, (2010: 106) mengemukakan bahwa, dalam kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif, yang meliputi:

1. Menafsirkan (*interpreting*), yaitu mengubah dari suatu bentuk informasi ke bentuk informasi lainnya, misalnya

dari kata-kata ke grafik atau gambar, ataupun sebaliknya, maupun dari kata-kata ke kata-kata, misalnya meringkas atau membuat paraphrase;

2. Memberikan contoh (*exemplifying*), yaitu memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh;
3. Mengklasifikasikan (*classifying*), yaitu mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu;
4. Meringkas (*summarizing*), yaitu membuat suatu pernyataan yang mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan;
5. Menarik inferensi (*inferring*), yaitu menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta;
6. Membandingkan (*comparing*), yaitu mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimiliki dua objek, ide ataupun situasi; dan:
7. Menjelaskan (*explaining*), yaitu mengkonstruksi dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu sistem.

2.3 Persepsi

2.3.1 Pengertian Persepsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persepsi sebagai pemahaman, penafsiran, tanggapan individu, proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu. Sedangkan menurut Kotler dalam Mirawati, (2017: 137) menjabarkan persepsi sebagai proses yang digunakan seseorang individu untuk memilih, mengelola dan menafsirkan suatu informasi yang menggambarkan sesuatu yang memiliki arti. Persepsi ini tidak bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga dengan rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Ketiga poin inilah yang menentukan sebuah persepsi. Menurut Yuniarti dalam Imran dan Hendrawan (2017: 212) persepsi adalah sebagai proses mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indra untuk memberikan arti terhadap lingkungannya. Seseorang mempersepsikan sesuatu dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif. Sementara menurut Saleh dan Wahab dalam Rahmawati (2014: 212) istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu yang dialami. Sedangkan menurut Rakhmat dalam Imran dan Hendrawan (2017: 212) bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Yuniarti dalam Imran dan Hendrawan (2017: 212) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah penglihatan dan sasaran yang diterima dan situasi persepsi menjadi penglihatan. Tanggapan yang timbul atas rangsangan dipengaruhi sifat-sifat individu yang melihatnya. Sifat yang dapat mempengaruhi persepsi, yaitu sebagai berikut:

1. Sikap, yaitu mempengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang akan diberikan seseorang;
2. Motivasi, yaitu hal yang harus mendorong seseorang mendasari sikap tindakan yang dilakukannya;
3. Minat, yaitu faktor lain yang membedakan penilaian seseorang terhadap suatu hal atau objek tertentu, yang mendasari kesukaan ataupun ketidaksukaan terhadap objek tersebut;
4. Pengalaman masa lalu, yaitu dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat dan didengar;
5. Harapan, yaitu mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan;
6. Sasaran, yaitu mempengaruhi penglihatan yang akhirnya akan mempengaruhi persepsi; dan:
7. Situasi atau keadaan sekitar kita atau sekitar sasaran yang

turut mempengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita lihat dalam situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula.

2.3.3 Indikator Persepsi

Indikator persepsi menurut (Rachmatina, 2019: 17) ada dua yaitu promosi dan pelayanan.

1. Promosi

Promosi adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara memberikan informasi tentang produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan agar seseorang dapat tertarik dengan produk maupun jasa yang telah ditawarkan tersebut. Promosi dapat dilakukan melalui periklanan dan referensi atau informasi dari orang-orang yang ada disekitarnya. Menurut Kotler dan Armstrong (2012: 76), promosi merupakan salah satu kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat dari suatu produk dan membujuk konsumen yang dijadikan target untuk membeli produk tersebut.

2. Pelayanan

Pelayanan adalah kegiatan perbankan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah untuk mencapai kepuasan nasabah. Islam juga menjelaskan setiap pelayanan yang diberikan oleh konsumen haruslah sesuai dengan prinsip syariah, seperti prinsip tolong menolong

(*ta'wun*), prinsip memberikan kemudahan (*at-taysir*), prinsip persamaan (*musawah*), prinsip lemah lembut (*al-layin*), dan prinsip kekeluargaan (*ukhuwah*) (Fadlah, 2016: 29).

2.4 Temuan Penelitian Terkait

Temuan penelitian terkait dalam penelitian ini dimaksudkan agar menemukan aspek-aspek yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terkait

No	Nama dan Tahun penelitian	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Dede Nurdiansyah (2009)	Persepsi Nasabah terhadap Produk Pembiayaan Murabahah BPRS Al-Salam	Kuantitatif	Persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah secara keseluruhan sangat baik, karena barang yang akan dijual oleh bank sudah menjadi milik bank, sehingga sesuai dengan prinsip syariah, dan akad yang dilakukan sudah sesuai dengan Fatwa MUI.
2	Aminah Lubis (2016)	Aplikasi Murabahah dalam Perbankan	Kuantitatif	Praktik investasi jangka pendek murabahah merupakan salah satu instrumen penting

Tabel 2.2 - Lanjutan

No	Nama dan Tahun penelitian	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
				<p>penting dalam transaksi di perbankan Islam. Transaksi ini memungkinkan untuk pengadaan barang bagi pengusaha yang kurang mempunyai dana, selain sebagai suatu skim yang memberikan keuntungan kepada bank Islam, tidak memiliki risiko tinggi dan sebagai alat peredam ditengah praktik ribawi yang terjadi pada investasi jangka pendek.</p>
3	Maskur Rosyid Haris(2016)	Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah.	Deskriptif Kualitatif	Pemahaman dan sikap para guru pondok pesantren di kabupaten Tangerang terhadap perbankan syariah tinggi dan ada pengaruh antara pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren terhadap sikap menggunakan produk bank syariah.
4	Mirawati (2017)	Pembiayaan Murabahah: Analisis Persepsi	Kuantitatif	Faktor utama yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembiayaan

Tabel 2.2 – Lanjutan

No	Nama dan Tahun penelitian	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
		Nasabah		dapat disimpulkan bahwa faktor pribadi hanya ditunjukkan oleh pembiayaan murabahah berlandaskan moral dan saling percaya. Faktor lingkungan juga hanya ditunjukkan oleh aksesibilitas pembiayaan murabahah cepat dan mudah.
5	Ulul Albab (2018)	Pengaruh Persepsi Pembiayaan Murabahah dan Margin Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah di Baitutamwil Tamzis Cab. Prambanan.	Kuantitatif deskriptif	Persepsi pembiayaan murabahah dan margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan pembiayaan murabahah di Baitutamwil Tamzis Cab. Prambanan.
6	Khairul Amri, dkk (2018)	Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh	Kuantitatif deskriptif	Penelitian menemukan bahwa lingkungan menjadi preferensi paling dominan bagi nasabah dalam memilih produk pembiayaan Bank Aceh kesesuaian dengan keyakinan dan lokasi bank di urutan kedua. Sebaliknya manfaat ekonomi berada urutan terakhir. Hasil uji Man-Whitney mengindikasikan perbedaan jenis

Tabel 2.2 – Lanjutan

No	Nama dan Tahun penelitian	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
				<p>murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru, kelamin, umur, status perkawinan dan tingkat pendidikan tidak menyebabkan adanya perbedaan Syariah. Berikutnya, preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan Bank Aceh Syariah. Artinya, preferensi nasabah tidak berbeda berdasarkan jenis kelamin, umur, status perkawinan dan tingkat pendidikan. Sebaliknya perbedaan pekerjaan dan pendapatan rata-rata perbulan menyebabkan perbedaan preferensi nasabah memilih produk pembiayaan bank syariah.</p>

Sumber: Diolah 2019

Dari tabel 2.2 diatas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurdiansyah (2009). Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama

menggunakan satu variabel yang sama yaitu persepsi. Persamaan lainnya adalah produk yang digunakan sama yaitu produk pembiayaan murabahah. Perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian penulis meneliti tentang praktik pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian Nurdiansyah meneliti hanya tentang produk pembiayaan murabahah. Perbedaan yang lain yaitu pada metode penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang murabahah. Perbedaan penelitian ini adalah pada variabel, penelitian penulis menggunakan variabel persepsi guru MAN Banda Aceh, sedangkan penelitian Lubis menggunakan variabel yaitu aplikasi murabahah. Perbedaan yang lain yaitu pada metode penelitian.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aris (2016). Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang produk bank syariah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan, peneliti menggunakan satu variabel yaitu persepsi guru MAN Banda Aceh, sedangkan penelitian yang dilakukan Aris menggunakan dua variabel yaitu pemahaman dan sikap. Kemudian Aris membahas tentang produk bank syariah secara umum sedangkan peneliti membahas produk bank syariah secara khusus tentang murabahah. Perbedaan lainnya terletak pada metodologi penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mirawati

(2017). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mirawati dengan penelitian penulis adalah menggunakan satu variabel yang sama yaitu persepsi dan persamaan lainnya pada produk yang digunakan sama yaitu produk pembiayaan murabahah. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada metode penelitian.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Albab (2018). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Albab dengan penelitian penulis adalah produk yang digunakan sama yaitu produk pembiayaan murabahah. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menggunakan variabel yang berbeda. Variabel penulis yaitu Persepsi guru MAN Banda Aceh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Albab ada dua variabel yaitu persepsi pembiayaan murabahah dan margin. Perbedaan yang lain yaitu pada metode penelitian.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Amri, dkk (2018). Persamaan penelitian terletak pada produk pembiayaan Bank Aceh Syariah dan penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh serta sama dalam metode analisis datanya. Perbedaan penelitian ini yaitu pada variabel yang digunakan, penulis menggunakan variabel persepsi guru MAN Banda Aceh sedangkan Amri, dkk menggunakan variabel preferensi nasabah.

2.5 Kerangka Berfikir

Praktik pembiayaan murabahah yang sering diaplikasikan oleh bank syariah pada realitanya masih banyak diperbincangkan

dikalangan masyarakat, bahwa marjin yang diperoleh dari transaksi pembiayaan murabahah sama saja dengan hal nya riba yang diperoleh dari kredit pada bank konvensional. Hal ini terjadi dikarenakan dari beberapa faktor yaitu pengetahuan dalam memori, keterlibatan, paparan lingkungan, sikap, motivasi, minat, pengalaman masa lalu, harapan, sasaran, situasi atau keadaan sekitar yang berpengaruh kepada pemahaman sehingga dapat menimbulkan suatu persepsi yang berbeda-beda terhadap praktik pembiayaan murabahah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka praktik pembiayaan yang dimaksud pada penelitian ini meliputi pembuatan kontrak perjanjian, mekanisme praktik murabahah, jaminan dalam murabahah, dan sanksi murabahah.


Secara umum, pembuatan kontrak perjanjian dalam transaksi murabahah haruslah terbebas dari unsur riba, karena jika terdapat riba dalam transaksi tersebut maka akad yang digunakan tidak sah. Pembuatan kontrak harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan pada sistem perbankan syariah, bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Mekanisme praktik murabahah haruslah jelas dalam menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan menambah keuntungan yang disepakati bersama. Dalam hal ini bank harus jujur dalam menyatakan harga pokok kepada nasabah dan nasabah akan

membayar harga yang disepakati sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Bank syariah juga dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, dan akad murabahah akan dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik bank.

Selanjutnya jaminan murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya, serta bank syariah memberikan sanksi kepada nasabah dengan tujuan agar nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.


Selain itu, faktor lain yang dapat membedakan pemahaman dan persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah adalah karakteristik responden itu sendiri. Karakteristik seseorang dapat mempengaruhi pemahaman karena memiliki cara dan kemampuan yang berbeda dalam membentuk persepsi. Dalam penelitian ini karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama menjadi nasabah pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah. Dari beberapa karakteristik responden ini, dapat membedakan pandangan nasabah terhadap praktik pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah, 2020

Gambar 2.4
Paradigma Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016: 11). Menurut Juliasyah dalam Albab (2018) pendekatan kuantitatif adalah menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel biasanya akan diukur dengan instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Pendekatan lapangan adalah penelitian yang objeknya membahas tentang gejala-gejala atau peristiwa- peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat (Arikonto, 2013: 121). Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi.

Tujuan dan arah penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang meneliti tentang status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2013: 54).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan ditiga MAN Banda Aceh, yaitu pertama, MAN 1 Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Pocut Baren No.116, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kedua, MAN 2 Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No. 590, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Ketiga, MAN 3 Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Lingkar kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala.

3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014: 402). Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan mengumpulkan data secara langsung yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada guru MAN Banda Aceh. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono,2017:142).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan peneliti kemudian setelah diisi dengan lengkap akan dikembalikan kepada peneliti tersebut. Kuesioner juga merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu juga kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan secara langsung kepada responden atau dikirimkan melalui pos atau internet (Sugiyono, 2016: 192-193).

Dalam penelitian ini, kuesioner akan diberikan secara langsung kepada guru MAN Banda Aceh agar lebih efektif dan efisien dalam menjangkau jumlah sampel, serta mudah untuk memberikan penjelasan yang berkenaan dengan pengisian kuesioner tersebut.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 119). Populasi dalam penelitian ini adalah guru MAN Banda Aceh yang berjumlah 148 orang guru yaitu guru MAN 1 Model Banda Aceh terdiri dari 54 orang guru, guru MAN 2 Banda Aceh terdiri dari 45 orang guru, dan guru MAN 3 Banda Aceh terdiri dari 49 orang guru. Jadi, guru MAN Banda Aceh berjumlah 148 orang guru yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016: 120). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik sampling yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu khusus guru MAN Banda Aceh yang menggunakan produk pembiayaan murabahah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang ada, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan:

n = jumlah sampel minimal

N = jumlah populasi keseluruhan

e = persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (1%, 5%, atau 10%).

Sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan tingkat e 10% yaitu:

$$n = \frac{148}{1 + 148 \times 0.01}$$

$$n = \frac{148}{1 + 148 \times 10\%^2}$$

$$n = \frac{148}{2.48} = 59.67$$

Maka, dari rumus slovin diatas sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 59,67 yang dibulatkan menjadi 60 (n) orang/responden.

3.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* merupakan skala pengukuran yang dipergunakan khusus untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek (Indrawan dan Yaniawati, 2014:117). Dalam skala

likert tersebut, peneliti memberikan skor penelitian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah mengurutkan data dari tingkat terendah ke tingkat yang paling tinggi atau sebaliknya dengan interval yang tidak harus sama (Umar, 2009: 44).

Tabel 3.1
Skor pada skala likert

No	Persepsi Responden	Skor
1	SS (Sangat Setuju)	5
2	S (Setuju)	4
3	CS (Cukup Setuju)	3
4	TS (Tidak Setuju)	2
5	STS (Sangat Tidak Setuju)	1

Sumber: Sanusi, (2014: 60)

3.7 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Serta tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran lain. Pernyataan dalam angket untuk variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur setiap variabel yang berisi 1-5 interval jawaban.

Tabel 3.2
Matrik Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	skla
Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah	Murabahah diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).	Berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN/-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut: 1. Pembuatan kontrak perjanjian 2. Mekanisme praktik murabahah 3. Jaminan dalam murabahah 4. Sanksi Murabahah	Likert
Karakteristik Nasabah		1. Jenis Kelamin 2. Usia Responden 3. Pendidikan Terakhir 4. Lama Menjadi Nasabah Pembiayaan Murabahah	Likert

Sumber: Diolah 2019

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas R berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena tidak relevan. Pengujiannya dilakukan secara statistik, yang dapat dilakukan secara manual atau dukungan komputer, misalnya melalui bantuan paket komputer SPSS (Umar, 2009: 166). Dalam pengujian statistik ini, peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 16. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut (Ghozali, 2016: 12). Pengujian ini menggunakan taraf signifikan 5%, adapun kriteria penilaian uji validitas adalah:

3.7.1.1 Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ (pada taraf signifikan 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.

3.7.1.2 Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ (pada taraf signifikan 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Umar, 2011: 168-169). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016: 47). Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan jika $\alpha > 0.60$ maka instrumen dinyatakan reliabel (Sujarweni, 2015: 192). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan angka *cronbach alpha* minimal 0.60 artinya jika nilai *cronbach alpha* yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0.60 maka disimpulkan kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya jika *cronbach alpha* lebih kecil dari 0.60 maka disimpulkan tidak reliabel.

3.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial.

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis setiap variabel penelitian secara terpisah, sehingga analisis ini bersifat hanya memaparkan temuan hasil penelitian secara terpisah tanpa melihat keterkaitan variabel satu dengan variabel lainnya. Pendeskripsian hasil penelitian dilakukan dengan presentase dan metode rata-rata (Amri, dkk, 2018: 36). Peralatan ini dinilai lebih tepat untuk menjelaskan praktik pembiayaan murabahah yang dominan mempengaruhi pemahaman dan persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah.

Statistik inferensial digunakan untuk melihat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah berdasarkan karakteristiknya, dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah berdasarkan karakteristiknya. Karena data yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas, maka metode statistik inferensial yang digunakan adalah statistik non parametrik, dalam penelitian ini menggunakan uji *Mann-Whitney* yang lebih dikenal dengan U-Tes. Uji *Mann Whitney* dirumuskan sebagai berikut:

$$Z = \frac{U - n_1n_2/2}{\sqrt{n_1n_2(= n_1 + n_2 + 1)/12}} \dots\dots\dots(3.2)$$

Nilai U dicari dengan rumus:

$$U = n_1n_2 + n_1(n_1 + 1)/2 - \sum R_1$$

.....(3.3)

Dimana:

U= Nilai U-Test

R= Skor alternatif pilihan jawaban terhadap variabel

n_1 = jumlah populasi yang termasuk dalam kelompok sosial demografis pertama

n_2 = jumlah populasi yang termasuk dalam kelompok sosial demografis kedua

pengujian ada atau tidaknya perbedaan pemahaman dan persepsi berdasarkan karakteristik demografi, didasarkan pada perbandingan nilai Z-hitung (yang diperoleh dari rumus seperti yang ditunjukkan diatas) dengan nilai kritis Z untuk dua skor (*two-tailed*) pada tingkat keyakinan 95 persen. Ketentuan pengujian sebagai berikut:

- Apabila besaran nilai statistik hitung lebih besardibandingkan dengan nilai statistik tabel ($Z\text{-hitung} > Z\text{-tabel}$), berarti terdapat perbedaan persepsi guru MAN Banda Aceh atas Praktik Pembiayaan Murabahah, berdasarkan karakteristiknya.
- Apabila besaran nilai statistik lebih kecil dibandingkan nilai statistik tabel ($Z\text{-hitung} < Z\text{-tabel}$) berarti tidak terdapat perbedaan persepsi guru MAN Banda Aceh atas praktik pembiayaan murabahah berdasarkan karakteristiknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Bank Aceh (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Aceh/BPD Aceh) adalah satu- satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh. Bank Aceh berpusat di kota Banda Aceh didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Aceh (PT BPD Aceh). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Aceh atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Bank Aceh memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat dari Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Bank Aceh mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada tanggal 5 November 2004. Sejarah baru diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal 25 Mei 2015, bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

dengan syarat Bank Aceh harus mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan keputusan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan pada tanggal 19 September secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh. Sampai dengan Desember 2020, Bank Aceh telah memiliki 174 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 90 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 12 Mobil Kas Keliling terbesar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan, dan 18 Payment Point Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

4.1.2 Visi dan Misi

4.1.2.1 Visi Bank Aceh Syariah

Menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia.

4.1.2.2 Misi bank Aceh Syariah

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah;
- b. Memberikan layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi;
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*); Memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh pada umumnya; dan;
- d. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.2 Karakteristik Responden

Responden dari penelitian ini adalah guru MAN Banda Aceh yang pernah mengambil pembiayaan murabahah maupun yang sedang mengambil pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah sebanyak 60 guru (nasabah pembiayaan murabahah),

kuesioner dibagikan langsung kepada guru MAN Banda Aceh.

Data mengenai karakteristik responden ini diperoleh dari pengisian kuesioner yang berhubungan dengan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Jenis Kelamin
Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	25	41.7	41.7	41.7
Perempuan	35	58.3	58.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2020 hasil SPSS versi 16 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik jenis kelamin laki-laki berfrekuensi 25 orang (41,7%) dan jenis kelamin perempuan berfrekuensi 35 orang (58,3%). Persentasi valid karena data yang disusun dalam %... sama dengan persen dan tidak terdapat data yang hilang dan hasil perhitungan persentase kumulatif didapatkan/dihitung dari persentase valid yaitu $41,7+58,3=100,0$.

Tabel 4.2
Usia Responden
Umur Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30	7	11.7	11.7	11.7
31-40	11	18.3	18.3	30.0
41-50	31	51.7	51.7	81.7
> 50	11	18.3	18.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2020 hasil SPSS versi 16 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik usia responden 20-30 tahun sebanyak 7 orang (11,7%), 31-40 tahun sebanyak 11 orang (18,3%), 41-50 tahun sebanyak 31 orang (51,7%), dan >50 tahun sebanyak 11 orang (18,3%). Persentase valid karena data yang disusun dalam % sama dengan persen dan tidak terdapat data yang hilang dan hasil perhitungan persentase kumulatif didapatkan/dihitung dari persentase valid yaitu $11,7+18,3=30,0+51,7=81,7+18,3=100,0$.

Tabel 4.3
Pendidikan Terakhir
Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sarjana	49	81.7	81.7	81.7
Akademi/Diploma	6	10.0	10.0	91.7
Pascasarjana	5	8.3	8.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2020 hasil SPSS versi 16 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 49 orang (81,7%), Akademi/Diploma sebanyak 6 orang (10,0%) dan Pacasarjana sebanyak 5 orang (8,3%). Persentase valid karena data yang disusun dalam % sama dengan persen dan tidak terdapat data yang hilang dan hasil perhitungan persentase kumulatif didapatkan/dihitung dari persentase valid yaitu $81,7+10,0=91,7+8,3=100,0$.

Tabel 4.4
Lama menjadi nasabah pembiayaan murabahah Bank
Aceh Syariah

Lama menjadi Nasabah Pembiayaan Murabahah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 1 tahun	5	8.3	8.3	8.3
1-2 tahun	7	11.7	11.7	20.0
3-4 tahun	13	21.7	21.7	41.7
> 4 tahun	35	58.3	58.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer, 2020 hasil SPSS versi 16(telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik Lama menjadi nasabah pembiayaan murabahah Bank Aceh Syariah <1 tahun sebanyak 5 orang (8,3%), 1-2 tahun sebanyak 7 orang (11,7%) , 3-4 tahun sebanyak 13 orang (21,7%) dan > 4 tahun sebanyak 35 orang (58,3%). Persentasi valid karena data yang disusun dalam % sama dengan persen dan tidak terdapat data yang hilang dan hasil perhitungan persentase kumulatif didapatkan/dihitung dari persentase valid yaitu $8,3+11,7=20,0+21,7=41,7+58,3=100,0$.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik,yaitu dengan uji SPSS. Berdasarkan *out put computer* (lampiran SPSS versi 16) seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikan di bawah 5 %. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5% yaitu di atas 0,254 (lihat tabel nilai kritis korelasi *r product moment* untuk $n=60$, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konstruk atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi internal (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipergunakan

untuk penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Guru MAN Banda Aceh Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah		Nilai r-tabel (n=60)	Keterangan
	Item	(rhitung)		
Praktik Pembiayaan Murabahah	PM1	0,551	0,254	Valid
	PM2	0,737	0,254	Valid
	PM3	0,619	0,254	Valid
	PM4	0,524	0,254	Valid
	PM5	0,752	0,254	Valid
	PM6	0,520	0,254	Valid
	PM7	0,640	0,254	Valid
	PM8	0,525	0,254	Valid

Sumber: Data Primer, 2020 hasil SPSS versi 16 (telah diolah kembali)

4.3.2 Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha* yang lazim digunakan untuk penelitian. Analisis ini digunakan agar koefisien minimum dapat diterima di atas, 0,60. Uji reliabilitas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan tingkat kehandalan telah memenuhi persyaratan (Malhotra, 2008:235).

Untuk lebih jelasnya besarnya nilai *alpha* pada masing- masing variabel diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.811	.832	9

Sumber: Data Primer, 2020 hasil SPSS versi 16 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cornbach alpha* variabel Pemahaman menunjukkan nilai *Cornbach alpha* di atas 0,60. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliable/handal.

4.4 Analisis Deskriptif Variabel

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel pembiayaan murabahah dapat dijelaskan pada tabel berikut

A R - R A N I R Y

Tabel 4. 7
Praktik Pembiayaan Murabahah

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Bank Aceh Syariah dan nasabah melakukan akad	6	10.0	50	83.3	4	6.7	-	-	-	-	4.0333

Tabel 4.7 - Lanjutan

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
	murabahah yang berbasis riba.											
2	Bank Aceh Syariah membeli barang yang dipesan nasabah atas nama bank.	10	16.7	46	76.7	2	3.3	2	3.3	-	-	4.0667
3	Barang yang diperjual belikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.	12	20.0	31	51.7	17	28.3	-	-	-	-	3.9167
4	Bank Aceh Syariah menginformasikan harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang dikeluarkan.	16	26.7	44	73.3	-	-	-	-	-	-	4.2667
5	Bank Aceh Syariah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang atau cicilan.	18	30.0	38	63.3	4	6.7	-	-	-	-	4.2333

Tabel 4.7- Lanjutan

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
6	Jika Bank Aceh Syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari bank.	6	10.0	48	80.0	6	10.0	-	-	-	-	4.0000
7	Bank Aceh Syariah meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang atas pembiayaan murabahah.	13	21.7	41	68.3	6	10.0	-	-	-	-	4.1167
8	Setujukah anda Bank Aceh Syariah memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.	8	13.3	44	73.3	8	13.3	-	-	-	-	4.0000
Rerata											4,0792	

Sumber: Data Primer, 2020 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Bank Aceh Syariah dan nasabah melakukan akad murabahah yang berbasis riba mempunyai nilai rata-rata 4,0333. Bank Aceh Syariah membeli barang yang dipesan nasabah atas nama bank mempunyai nilai rata-rata 4,0667. Barang yang diperjualbelikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mempunyai nilai rata-rata 4,9167. Bank Aceh Syariah menginformasikan harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang dikeluarkan mempunyai nilai rata-rata 4,2667. Bank Aceh Syariah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang atau cicilan mempunyai nilai rata-rata 4,2333. Jika Bank Aceh Syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank mempunyai nilai rata-rata 4,0000. Bank Aceh Syariah meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang atas pembiayaan murabahah mempunyai nilai rata-rata 4,1167. Setujukah anda Bank Aceh Syariah memberikan sanksi kepada nasaba yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja mempunyai nilai rata-rata 4,0000.

Nilai rata-rata variabel praktik pembiayaan murabahah yaitu 4,0792, dengan demikian maka dikatakan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan pada kuesioner untuk variabel praktik pembiayaan murabahah.

4.5 Inferensial Variabel

Statistik inferensial digunakan untuk melihat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah berdasarkan karakteristiknya, dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah berdasarkan karakteristiknya. Karena data yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas, maka metode statistik inferensial yang digunakan adalah statistik non parametrik, dalam penelitian ini menggunakan uji *Mann-Whitney* yang lebih dikenal dengan U-Tes yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Beda Rata-rata persepsi Guru MAN Banda Aceh terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Karakteristik

Karakteristik	Nilai Z-hitung	Harga Kritis Z (Z-tabel)	Keterangan
Jenis Kelamin - Laki-laki - Perempuan	-0,182	1,960	Tidak berbeda signifikan
Umur Responden - ≤ 40 tahun - > 40 tahun	-0,049	1,960	Tidak berbeda signifikan
Pendidikan Terakhir - Sarjana - Pascasarjana	-0,271	1,960	Tidak berbeda signifikan
Lama Menjadi Nasabah Pembiayaan Murabahah - ≤ 2 tahun - > 2 tahun	-1,468	1,960	Tidak berbeda signifikan

Sumber: Data Primer, 2020 (data telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah berdasarkan karakteristik dalam hal kelompok jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada nilai Z-hitung sebesar $-0,182$. Pengujian dilakukan dua sisi yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nilai kritis untuk tes dua sisi pada signifikan 5% atau tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,96. Karena nilai Z-hitung $< Z$ -tabel ($-0,182 < 1,960$) maka dapat diartikan persepsi guru MAN Banda Aceh laki-laki terhadap praktik pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah tidak berbeda signifikan dengan persepsi guru MAN Banda Aceh perempuan. Hal ini juga dapat dilihat pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,856 > 0,05$. Dengan kata lain, perbedaan jenis kelamin tidak membuat adanya perbedaan persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah, sehingga dapat juga diinterpretasikan bahwa persepsi guru MAN laki-laki dan perempuan relatif sama.

Selanjutnya untuk karakteristik umur/usia, guru MAN Banda Aceh dikelompokkan dalam dua kelompok umur yaitu lebih kecil sama dengan 40 tahun dan diatas 40 tahun. Hal ini disebabkan uji Mann Whitney hanya bisa digunakan untuk membedakan dua jenis kelompok data. Hasil pengujian menunjukkan nilai Z-hitung sebesar $-0,049$ juga lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai kritis Z untuk tes dua sisi pada signifikan 5% atau tingkat keyakinan sebesar 95 persen ($-0,049 < 1,96$) maka dapat diartikan juga bahwa persepsi guru MAN Banda Aceh dengan usia lebih kecil sama

dengan 40 tahun tidak berbeda signifikan dengan persepsi guru MAN Banda Aceh dengan usi diatas 40 tahun. Artinya persepsi guru MAN Banda Aceh yang menjadi responden tidak berbeda antara yang berusia lebih kecil sama dengan 40 tahun dan yang berusia diatas 40 tahun.

Karakteristik responden selanjutnya pendidikan terakhir dalam hal ini guru MAN Banda Aceh hanya dikelompokkan dalam dua kelompok pendidikan terakhir, yaitu sarjana dan pascasarjana. Hasil pengujian uji beda rata-rata dengan menggunakan statistik *Mann Whitney Test* menunjukkan nilai Z-hitung sebesar -0,271. Angka yang diperoleh dari Z-hitung lebih kecil dari nilai kritis Z untuk tes dua sisi pada signifikan 5%, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi guru MAN Banda Aceh yang sarjana dan pascasarjana.

Selanjutnya dalam pengujian statistik responden dibedakan dalam dua kelompok pengalaman menjadi nasabah yaitu lebih kecil sama dengan 2 tahun dan diatas 2 tahun. Hasil pengujian menunjukkan nilai Z-hitung sebesar -1,468 lebih kecil dari nilai Z-tabel sebesar 1,960. Maka dapat diartikan bahwa berdasarkan pengalaman menjadi nasabah lebih kecil sama dengan 2 tahun dan diatas 2 tahun tidak berbeda signifikan, dengan kata lain persepsi berdasarkan pengalaman menjadi nasabah relatif sama.

4.6 Pembahasan Penelitian

Temuan penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khairul Amri, dkk tentang preferensi nasabah memilih produk pembiayaan Bank Aceh Syariah di kota Banda Aceh. Bank Aceh Syariah menyimpulkan bahwa nasabah berdasarkan karakteristiknya jenis kelamin, umur, status perkawinan dan tingkat pendidikan tidak menyebabkan adanya perbedaan preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan Bank Aceh Syariah. Artinya, preferensi nasabah tidak berbeda berdasarkan jenis kelamin, umur, status perkawinan dan tingkat pendidikan. Sebaliknya perbedaan pekerjaan dan pendapatan rata-rata perbulan menyebabkan perbedaan preferensi nasabah memilih produk pembiayaan bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah berkarakteristik jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pengalaman menjadi nasabah tidak berbeda signifikan.

Hasil penelitian ini berdasarkan jawaban responden juga sama dengan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Dede Nurdiansyah (2009) tentang persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah BPRS Al- Salam yang menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah sangat baik, karena barang yang dijual oleh bank sudah menjadi milik bank, sehingga sesuai prinsip syariah, dan akad yang dilakukan sudah sesuai dengan Fatwa MUI.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan pengalaman menjadi nasabah tidak menyebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap praktik pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin memberikan beberapa masukan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bank Aceh Syariah untuk meningkatkan penerapan praktik pembiayaan murabahah yang berbasis syariah agar dapat meningkatkan persepsi yang lebih baik mengenai produk pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah, serta memberikan pengetahuan yang lebih baik lagi tentang tata cara pembiayaan murabahah maupun prosedur dalam pengajuan pembiayaan murabahah kepada nasabah Bank Aceh Syariah.
2. Diharapkan kepada guru untuk dapat meningkatkan pemahaman terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah karena di Aceh semuanya menggunakan Bank Syariah oleh sebab itu pemahaman tentang pembiayaan Murabahah

dianggap sangat penting bagi pemahaman guru.

3. Diharapkan kepada guru untuk memahami lebih mendalam tentang pembiayaan murabahah dan guru juga harus memberitahukan kepada siswa, agar siswa memiliki persepsi dan pengetahuan tentang pembiayaan murabahah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Albab, Ulul. (2018). “Pengaruh Persepsi Pembiayaan Murabahah Dan Margin Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah di Baitutamwil Tamzis Cabang Perambanan”. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.

Amri, Khairul, Qurratul'ain, Intan & Julianty. (2018). Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. *JURNAL SAMUDRA EKONOMI DAN BISNIS, VOL 9, NO 1 JANUARI 2018*

Anderson, L., dan Krathwohl, D. (2010). *Kerangka Landasan untuk pembelajaran, pengajaran, dan assesmen*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Andrianto dan Firmansyah, M. Anang. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.

Arikonto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-15*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aris, Rosyid Maskur. (2016). Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Tengerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah. Vol. 7 Np, 1, April 2016.

Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Bank Aceh. (2016). Sejarah Singkat Bank Aceh. Diakses pada 15

November 2019. https://www.bankaceh.ac.id/?page_id=82

Fadla, Anita. (2016). *Pelayanan pada PT. Pos Indonesia Pekanbaru Menurut Persepektif Ekonomi Islam*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Haryoso, Lukman. (2017). “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang”. *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1 April 2017.

Ghozoli, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan Ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit universitas di Ponogoro.

.....(2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit universitas di Ponogoro.

.....(2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit universitas di Ponogoro.

Indrawan, Rully & Yaniawati, poppy. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajaemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Imran & Hendrawan, Bambang 2017. “Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah”. *Journal of Business Administration* Vol 1, No 2, September 2017, hlm. 209-218. e-ISSN:2548-9909.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: kencana.

Iqbal, Muhammad. (2019). “Hak-hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah”. *Islamic Banking Volume 5 Nomor 1 Edisi Agustus 2019*.

Karim, A. Adiwarmanto. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Kotler, Philip & Gary Armstrong. (2012). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.

Laporan Tahunan Bank Aceh. (2018). Diakses Pada Tanggal 29 Desember 2019. Dari www.bankaceh.co.id.

Lubis, Aminah. (2016). ”Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah”. *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 02 No. 2 Desember 2016 e-ISSN: 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997*.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mirawati. (2017). “Pembiayaan Murabahah: Analisis Persepsi Nasabah”. *Menara Ekonomi: ISSN:2407-8565 VolumeIII No.5 - April 2017*.

Mustofa, imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurdiansyah, Dede. (2009). "Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah BPRS Al-Salam". *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, Januari 2009.

Peter, J Paul dan Olson, Jerry C. 2013. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Edisi 9- Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Prabowo, Agung, Bagya. (2009). "Konsep Akad Murabahah Pada perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia dan Malaysia)". *JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 16 JANUARI 2009*: 106-126.

Sa'diyah, Mahmudatus. (2019). *Fiqh Muamalah II: Teori dan praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press.

Sahroni, Oni. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

.....(2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

.....(2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharsimi, A. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Refisi)*. Jakarta: BumiAksara.

Sjahdeini, Remy Sutan. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sujarweni, V. W. (2015). *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Umar, Husein. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Umar, Husein. (2009). *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Yaya Rizal, Martawireja Aji Erlangga, & Abdurahim Ahim. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Penelitian Skripsi dengan Judul

**“Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Guru MAN
Banda Aceh Terhadap Praktik Pembiayaan
Murabahah Pada Bank Aceh Syariah”**

Assalamualaikum wr.wb.

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penyusunan tugas skripsi pada program strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, saya:

Nama : Riska Awalia

NIM : 160603069

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan
Syariah

Bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Guru MAN Banda Aceh Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah”, maka penulis mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Saya sangat mengharapkan agar kuesioner penelitian ini diisi dengan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban Bapak/Ibu hanya digunakan

untuk penelitian, dan kerahasiaannya akan saya jaga dengan hati-hati.


Atas kesediaan dan partisipasi dari Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wrb

Hormat saya,

Riska Awalia

(160603069)



A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, nama dan alamat boleh tidak diisi.

Nama :

Alamat :

Pilihlah salah satu jawaban pada masing-masing pertanyaan di bawah ini. Berilah tanda (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan identitas Bapak/Ibu.

1. Jenis Kelamin

a. Laki-Laki

b. Perempuan

2. Usia

a. 20-30 tahun

c. 41-50 tahun

b. 31-40 tahun

d. Diatas 50 tahun

3. Pendidikan Terakhir

a. Sarjana

c. Akademi/Diploma

b. SMA/MAN

d. Pascasarjana

4. Lama menjadi nasabah pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah

a. Kurang dari 1 tahun

c. 3-4 tahun

b. 1-2 tahun

d. Diatas 4 tahun

B. PETUNJUK PENGISIANKUESIONER

Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

SS: Sangat Setuju (5)

S : Setuju (4)

KS : Kurang Setuju(3)

TS: Tidak Setuju (2)

STS: Sangat Tidak Setuju (1)

Persepsi Terhadap Praktik pembiayaan Murabahah

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Bank Aceh Syariah dan nasabah melakukan akad murabahah yang berbasis riba.					
2	Bank Aceh Syariah membeli barang yang dipesan nasabah atas nama bank.					
3	Barang yang diperjualbelikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.					
4	Bank Aceh Syariah menginformasikan harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang dikeluarkan.					
5	Bank Aceh Syariah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang atau cicilan.					
6	Jika Bank Aceh Syariah hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (<i>supplier</i>), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.					

7	Bank Aceh Syariah meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang atas pembiayaan murabahah.					
8	Setujukah anda Bank Aceh Syariah memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.					

Lampiran 2: Rekapitulasi Jawaban Responden

No	Karakteristik Res				Pembiayaan Murabahah								Y
	J	UR	P	LMN	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	3	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,88
2	2	4	1	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3,75
3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3,75
4	2	2	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4,25
5	1	2	1	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4,63
6	1	3	1	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3,5
7	2	1	1	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4,38
8	1	3	1	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4,5
9	2	3	3	3	4	5	4	5	5	5	4	5	4,63
10	1	1	1	2	4	3	4	4	3	4	3	4	3,63
11	2	1	1	3	4	4	4	4	4	5	3	5	4,13
12	2	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	3	4
13	1	3	1	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3,88
14	2	4	1	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3,5
15	2	1	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3,75
16	2	3	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	2	3	1	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4,25
18	1	1	1	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4,38
19	1	3	1	3	5	5	5	5	5	4	5	4	4,75
20	2	4	3	3	4	5	4	5	5	4	5	4	4,5

52	2	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	2	2	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,88
54	1	3	1	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4,38
55	1	3	1	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4
56	2	4	1	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4
57	1	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4,13
58	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,88



Lampiran 3 :Karakteristik Responden

Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	25	41.7	41.7	41.7
Perempuan	35	58.3	58.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Umur Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30	7	11.7	11.7	11.7
31-40	11	18.3	18.3	30.0
41-50	31	51.7	51.7	81.7
> 50	11	18.3	18.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sarjana	49	81.7	81.7	81.7
Akademi/Diploma	6	10.0	10.0	91.7
Pascasarjana	5	8.3	8.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Lama menjadi Nasabah Pembiayaan Murabahah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 1 tahun	5	8.3	8.3	8.3
1-2 tahun	7	11.7	11.7	20.0
3-4 tahun	13	21.7	21.7	41.7
> 4 tahun	35	58.3	58.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Lampiran 4: Jawaban Responden

Bank Aceh Syariah dan nasabah melakukan akad murabahah yang berbasis riba.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	4	6.7	6.7	6.7
Setuju	50	83.3	83.3	90.0
sangat setuju	6	10.0	10.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Bank Aceh Syariah membeli barang yang dipesan nasabah atas nama bank.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak setuju	2	3.3	3.3	3.3
kurang setuju	2	3.3	3.3	6.7
Setuju	46	76.7	76.7	83.3
sangat setuju	10	16.7	16.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Barang yang diperjualbelikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	17	28.3	28.3	28.3
Setuju	31	51.7	51.7	80.0
sangat setuju	12	20.0	20.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Bank Aceh Syariah menginformasikan harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang dikeluarkan.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	44	73.3	73.3	73.3
sangat setuju	16	26.7	26.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Bank Aceh Syariah menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang atau cicilan.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	4	6.7	6.7	6.7
Setuju	38	63.3	63.3	70.0
sangat setuju	18	30.0	30.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Jika Bank Aceh Syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	6	10.0	10.0	10.0
Setuju	48	80.0	80.0	90.0
sangat setuju	6	10.0	10.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Bank Aceh Syariah meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang atas pembiayaan murabahah.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	6	10.0	10.0	10.0
Setuju	41	68.3	68.3	78.3
sangat setuju	13	21.7	21.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Setujukah anda Bank Aceh Syariah memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	8	13.3	13.3	13.3
Setuju	44	73.3	73.3	86.7
sangat setuju	8	13.3	13.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Lampiran 5 : Uji Validitas

Correlations

		PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8	TOTAL
PM1	Pearson Correlation	1	.419*	.247	.136	.259*	.183	.280*	.317*	.551**
	Sig. (2-tailed)		.001	.057	.301	.046	.161	.030	.014	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PM2	Pearson Correlation	.419**	1	.435**	.456**	.576**	.130	.398**	.113	.737**
	Sig. (2-tailed)	.001		.001	.000	.000	.322	.002	.392	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PM3	Pearson Correlation	.247	.435*	1	.073	.483**	.216	.289*	.000	.619**
	Sig. (2-tailed)	.057	.001		.580	.000	.097	.025	1.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PM4	Pearson Correlation	.136	.456*	.073	1	.423**	.169	.283*	.146	.524**
	Sig. (2-tailed)	.301	.000	.580		.001	.198	.028	.266	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PM5	Pearson Correlation	.259*	.576*	.483**	.423**	1	.133	.453**	.231	.752**
	Sig. (2-tailed)	.046	.000	.000	.001		.310	.000	.076	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PM6	Pearson Correlation	.183	.130	.216	.169	.133	1	.135	.722**	.520**
	Sig. (2-tailed)	.161	.322	.097	.198	.310		.302	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PM7	Pearson Correlation	.280*	.398*	.289*	.283*	.453**	.135	1	.235	.640**
	Sig. (2-tailed)	.030	.002	.025	.028	.000	.302		.071	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PM8	Pearson Correlation	.317*	.113	.000	.146	.231	.722*	.235	1	.525**
	Sig. (2-tailed)	.014	.392	1.000	.266	.076	.000	.071		.000

	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTAL	Pearson Correlation	.551**	.737*	.619**	.524**	.752**	.520*	.640**	.525**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.811	.832	9

Lampiran 7: Statistik Deskriptif

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.6439	4.4898	4.0792	.20131	60
Residual	-.50803	.54415	.00000	.25571	60
Std. Predicted Value	-2.162	2.040	.000	1.000	60
Std. Residual	-1.953	2.092	.000	.983	60

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PM1	4.0333	.41032	60
PM2	4.0667	.57833	60
PM3	3.9167	.69603	60
PM4	4.2667	.44595	60
PM5	4.2333	.56348	60
PM6	4.0000	.45099	60
PM7	4.1167	.55515	60
PM8	4.0000	.52076	60
TOTAL	4.0792	.32545	60

Lampiran 8: Statistik Inferensial (Mann-Whitney Test)

Ranks

	Jenis Kelamin	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah	laki-laki	25	30.02	750.50
	Perempuan	35	30.84	1079.50
	Total	60		

Test Statistics^a

	Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah
Mann-Whitney U	425.500
Wilcoxon W	750.500
Z	-.182
Asymp. Sig. (2-tailed)	.856

a. Grouping Variable: Jenis Kelamin

Ranks

	kelompok umur	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah	<=40 tahun	18	30.67	552.00
	>40 tahun	42	30.43	1278.00
	Total	60		

Test Statistics^a

	Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah
Mann-Whitney U	375.000
Wilcoxon W	1278.000
Z	-.049
Asymp. Sig. (2-tailed)	.961

a. Grouping Variable: kelompok umur

Ranks

	Kelompok pendidikan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah	Sarjana	55	30.68	1687.50
	pasca sarjana	5	28.50	142.50
	Total	60		

Test Statistics^b

	Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah
Mann-Whitney U	127.500
Wilcoxon W	142.500
Z	-.271
Asymp. Sig. (2-tailed)	.787
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.795 ^a

a. Not corrected for ties.

Test Statistics^b

	Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah
Mann-Whitney U	127.500
Wilcoxon W	142.500
Z	-.271
Asymp. Sig. (2-tailed)	.787
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.795 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kelompok pendidikan

Ranks

	kelompok pengalaman menjadi nasabah	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah	<=2 tahun	12	23.96	287.50
	>2 tahun	48	32.14	1542.50
	Total	60		

Test Statistics^a

	Persepsi Praktik Pembiayaan Murabahah
Mann-Whitney U	209.500
Wilcoxon W	287.500
Z	-1.468
Asymp. Sig. (2-tailed)	.142

a. Grouping Variable: kelompok
pengalaman menjadi nasabah